



P U T U S A N

Nomor 129/PID/2024/PT JAP

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Jayapura, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RICKIYANUS KOLO;**
2. Tempat lahir : Haumeni;
3. Umur / tanggal lahir : 28 Tahun / 16 September 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kusuma Bangsa, Kelurahan Kalisusu, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire
7. Agama : Kristen Katholik;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 129/PID/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Nabire karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU: Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

DAN

KEDUA: Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 129/PID/2024/PT JAP tanggal 18 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/PID/2024/PT JAP tanggal 18 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire NO.REG. PERKARA: PDM-44/NBIRE/08/2024, tanggal 01 Oktober 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rickiyanus Kolo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan yang *dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja*, melanggar Pasal 378 KUHP dan Pasal 374 KUHP, sebagaimana dakwaan kumulatif kesatu dan kedua dari Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Rickiyanus Kolo dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1) 12 (dua belas) lembar promis/nota pembayaran pinjaman Koperasi Simpan Pinjam Marga Jaya yang uang angsurannya tidak disetorkan;
 - 2) 35 (tiga puluh lima) lembar promis/nota pembayaran pinjaman Koperasi Simpan Pinjam Marga Jaya yang menggunakan data nasabah Fiktif.

Dikembalikan kepada Koperasi Simpan Pinjam Marga Jaya melalui Saksi Justinne Florenzia.

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 129/PID/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa Rickyanus Kolo membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 96/Pid.B/2024/PN Nab, tanggal 24 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rickyanus Kolo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) lembar promis/nota pembayaran pinjaman Koperasi Simpan Pinjam Marga Jaya yang uang angsurannya tidak disetorkan;
 - 35 (tiga puluh lima) lembar promis/nota pembayaran pinjaman Koperasi Simpan Pinjam Marga Jaya yang menggunakan data nasabah Fiktif;

Dikembalikan kepada KSP Marga Jaya melalui Justinne Florenzia;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 96/Akta Pid.B/2024/PN Nab yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nabire yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nabire telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 96/Pid.B/2024/PN Nab tanggal 24 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Nabire yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 30 Oktober 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire, tanggal 30 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 129/PID/2024/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa pada tanggal 30 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 5 November 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 30 Oktober 2024, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 96/Pid.B/2024/PN Nab tanggal 24 Oktober 2024, khususnya amar putusan angka 1, mengenai kesalahan penulisan nama Terdakwa sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Nabire tertulis "**RICKYANUS KOLO**", yang seharusnya bernama "**RICKIYANUS KOLO**", dengan alasan selengkapya sebagaimana diuraikan dalam Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 30 Oktober 2024;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 96/Pid.B/2024/PN Nab tanggal 24 Oktober 2024, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai penulisan identitas nama Terdakwa, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan identitas Terdakwa di dalam berkas perkara Penyidikan, Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan, ternyata benar bahwa nama Terdakwa adalah **RICKIYANUS KOLO** dan bukan **RICKYANUS KOLO** sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 96/Pid.B/2024/PN Nab tanggal 24 Oktober 2024, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa penulisan nama Terdakwa tersebut perlu diperbaiki/diubah;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 129/PID/2024/PT JAP



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 96/Pid.B/2024/PN Nab tanggal 24 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai identitas nama Terdakwa sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 378 dan Pasal 374 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Nabire Nomor 96/Pid.B/2024/PN Nab tanggal 24 Oktober 2024, yang dimintakan banding, mengenai identitas nama Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa RICKIYANUS KOLO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) lembar promis/nota pembayaran pinjaman Koperasi Simpan Pinjam Marga Jaya yang uang angsurannya tidak disetorkan;

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 129/PID/2024/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35 (tiga puluh lima) lembar promis/nota pembayaran pinjaman Koperasi Simpan Pinjam Marga Jaya yang menggunakan data nasabah Fiktif;

Dikembalikan kepada KSP Marga Jaya melalui Justinne Florenzia;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, oleh Hotnar Simarmata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ari Widodo, S.H., dan Tiares Sirait, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

Ttd,

ARI WIDODO, S.H.

Ttd,

TIARES SIRAIT, S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd,

HOTNAR SIMARMATA, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

Ttd,

PHILIPUS MAY, S.H.

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Jayapura

Panitera,

Ditandatangani secara elektronik

DAHLAN, S.E., S.H.

NIP 19651231 199003 1034